



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GIANYAR
Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B
GIANYAR

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (1) KUHP)

Nomor 13/ Pid.C/ 2017/ PN Gin

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **I WAYAN MIASA** ; -----
 Tempat Lahir : Gianyar ; -----
 Umur atau Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 4 September 1962 ; -----
 Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat Tinggal : Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ; -----
 Agama : Hindu ; -----
 Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.,sebagai Hakim ; -----
Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA., sebagai Panitera Pengganti ; -

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resor Gianyar, atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 7 Februari 2017, Nomor : B/ 27/ II/ 2017/ Polres Gr ; -----

- a. Terdakwa tidak hadir dalam persidangan ; -----
- b. Keterangan saksi-saksi yaitu : -----

- Saksi I WAYAN TAKSIR ;

 - Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA ;

Masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2017, sekira pukul 12.40 wita, bertempat di rumah Terdakwa I WAYAN MIASA yang terletak di Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada saat saksi - saksi bersama tim Anggota Res Narkoba Polres Gianyar sedang melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Peredaran Minuman



Beralkohol di seputaran Kabupaten Gianyar. Dimana saat itu saksi – saksi menemukan Terdakwa **I WAYAN MIASA** tanpa dilengkapi dengan SIUP-MB sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Perda Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) dan Pengendalian Miras, menjual minuman beralkohol jenis arak berupa : 2 (dua) buah jirigen warna putih masing-masing berisikan 30 liter sehingga totalnya kurang lebih 60 liter. Atas kejadian tersebut kemudian saksi - saksi melakukan penangkapan dan selanjutnya membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Polres Gianyar untuk penanganan dan diproses lebih lanjut ; ----

- c. Barang bukti berupa : -----
- 2 (dua) buah jirigen warna putih masing-masing berisikan 30 liter, sehingga totalnya kurang lebih 60 liter ;

Terhadap barang bukti tersebut dikenali dan diakui oleh saksi – saksi ; -----
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **I WAYAN MIASA** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dakwaan dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 Ayat (1) Perda Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) dan Pengendalian Miras ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL/ MIRAS JENIS ARAK TANPA SURAT IJIN (SIUP-MB)”** ; -----

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karena tidak ada alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ; -

Mengingat, Pasal 27 Ayat (1) Perda Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) dan Pengendalian Miras, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir dipersidangan ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Vestek ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN MIASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL/ MIRAS JENIS ARAK TANPA SURAT IJIN (SIUP-MB)**" ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ; --
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 2 (dua) buah jirigen warna putih masing-masing berisikan 30 liter, sehingga totalnya sebanyak kurang lebih 60 liter ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 8 FEBRUARI 2017 oleh **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh **I PUTU SUKARMA JUNIARTA**, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.